

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini :

- a. Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
- b. Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
- d. Feldamnn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014 : 3) yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara , pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara . Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan

2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPH).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014:11) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan

2.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Suandy (2006:353) pengertian bumi sebagai berikut :

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, termasuk dalam pengertian bangunan adalah Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lian yang memberikan manfaat.

2.5.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Mardiasmo (2011:331) : Berikut ini adalah asas – asas pajak bumi dan bangunan :

1. Memberikan kemudahan dan Kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum

3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak berganda

2.5.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 pengertian pajak bumi dan bangunan adalah. “Bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perbuatan dan pertambangan”.

Menurut Mardiasmo (2011:333), dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor – faktor sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain – lain

Menurut Mardiasmo (2011:334), Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak seperti dibawah ini :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain :
 - 1) Di bidang ibadah, contohnya masjid, gereja dan vihara
 - 2) Di bidang kesehatan, contohnya rumah sakit
 - 3) Di bidang pendidikan, contohnya madrasah dan pesantren
 - 4) Di bidang sosial, contohnya panti asuhan
 - 5) Di bidang kebudayaan nasional, contohnya museum dan candi
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Mardiasmo (2011:335) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah sebagai berikut :

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing – masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi – tingginya Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya *salah satu objek pajak yang nilainya terbesar*, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut peraturan Daerah Kota Palembang nomor 3 tahun 2011 Subjek pajak dan wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah :

Subjek pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi/Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

2.5.5 Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2011:337) mendefinisikan tarif pajak sebagai berikut :

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur /Bupati/Walikota (pemerintah Daerah) setempat, dasar penghitung pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 3 (tiga) tahun sekali, namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas *self assessment*. Yang dimaksud (*assessment value*) adalah nilai jual

yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

2.5.6 Cara menghitung Pajak

Mardiasmo (2011:338), besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP seperti rumus dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})] \end{aligned}$$

Besarnya persentase NJKP ditentukan sebagai berikut :

- a. **Sebesar 40% dari NJOP untuk :**
 - 1) Objek pajak perkebunan
 - 2) Objek pajak kehutanan
 - 3) Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- b. **Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk :**
 - 1) Objek Pajak Pertambangan
 - 2) Objek Pajak lainnya yang NJOP – nya kurang dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- c. **Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP**
 - a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

$$\begin{aligned} &= 0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\ &= 0,2\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$
 - b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

$$\begin{aligned} &= 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\ &= 0,1\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

2.6 Variabel Penelitian

2.6.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Aryobimo (2012) Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan Wajib Pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan–ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau harus dilaksanakan.

2.6.2 Pelayanan Pajak

Menurut Surjoputro (2006:39) pelayanan pajak adalah:

pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak (*tax service*). Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Menurut Boediono (2003:61) pelayanan pajak adalah:

terkait dengan tugas aparatur pemerintah disebut pelayanan umum. Ada hubungan timbal balik antara kepatuhan membayar pajak dengan kinerja pemerintah, terutama yang menyangkut jasa pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dapat ditingkatkan apabila seluruh aparat pemerintah meningkatkan dan memperbaiki mutu pelayanannya. Dalam hal pelayanan umum yang prima berarti pelayanannya bermutu maka pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat :

- a. Sederhana, bahwa pelayanan itu tidak menyulitkan, prosedurnya mudah, tidak berbelit-belit, cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- b. Terbuka, yaitu aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan dan norma, tidak menakut-nakuti dan tidak mengharapkan imbalan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Lancar, yaitu adanya prosedur yang tidak berbelit-belit dan memberikan pelayanan dengan ikhlas.
- d. Tepat, yang dimaksud tepat adalah tepat sasaran atau persis dalam arti tidak lebih dan tidak kurang atau tepat waktu, atau tepat jawabannya, tepat dalam memenuhi janji dan seterusnya.
- e. Lengkap, dapat diartikan tersedia apa yang diperlukan pelanggan.
- f. Wajar, pelayanan yang wajar artinya tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah sehingga memberatkan pelanggan.
- g. Terjangkau, artinya harga dari pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh pelanggan.

Menurut Boediono (2003:72) jenis-jenis pelayanan di bidang

Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. Pendaftaran objek pajak
2. Mutasi objek / subjek pajak
3. Pembatalan SPPT / SKP / STP

4. Pembuatan salinan SPPT
5. Keberatan atas penunjukkan sebagai subjek pajak
6. Keberatan atas ketentuan pajak terutang
7. Restitusi dan kompensasi
8. Pengurangan dan penghapusan atas denda administrasi
9. Penetapan kembali jatuh tempo pembayaran
10. Penundaan tanggal pengembalian
11. Pemberian informasi yang berhubungan dengan pajak

Pelayanan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi pelayanan pembayaran, pelayanan keberatan dan pengurangan serta pelayanan penyampaian informasi yang diberikan oleh petugas yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

2.6.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Utomo (2011) kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

Kesadaran dapat diartikan sebagai suatu keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayarkan kewajiban pajaknya.

Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan dipergunakan sebagai sumber pendapatan negara
2. Pajak Bumi dan Bangunan harus dibayar tepat waktu untuk pembiayaan pembangunan
3. Pajak Bumi dan Bangunan harus dibayar karena kewajiban warga negara
4. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan negara

2.6.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Nila (2011) pengetahuan pajak adalah sebagai berikut :

pengetahuan pajak adalah suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajar atau pelatihan dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran serta pelatihan. Wajib pajak akan secara sukarela mematuhi apabila mereka mengerti konsep dasar perpajakan.

Varibel ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Pendidikan terakhir wajib pajak
2. Pengetahuan tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan
3. Pengetahuan tentang sistem pemungutan pajak
4. Pengetahuan tentang aturan pajak bumi dan bangunan
5. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan

2.7 Hipotesis Penelitian

- H_1 = Pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ilir Barat II (dua) Kota Palembang Sumatera Selatan.
- H_2 = Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ilir Barat II (dua) Kota Palembang Sumatera Selatan
- H_3 = Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ilir Barat II (dua) Kota Palembang Sumatera Selatan.
- H_4 = Pelayanan Pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel mengenai penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Faizah (2009)	Faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi kasus di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal	Variabel Independen : 1. pendapatan 2. pelayanan pajak 3. pengetahuan perpajakan 4. penegakan hukum pajak Variabel Dependen : 1. kepatuhan wajib pajak	1 pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya sumbangan variabel pendapatan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon) adalah sebesar 1.46%. 2 Variabel pelayanan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

				<p>wajib pajak. Besarnya sumbangan variabel pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2,53%.</p> <p>3 variabel pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya sumbangan variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 12,89 %.</p> <p>4 variabel penegakan hukum pajak menunjukkan bahwa faktor penegakan hukum pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya</p>
--	--	--	--	---

				<p>sumbangan variabel penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 6,61%.</p> <p>5 Persamaan regresi linier berganda menunjukkan bahwa faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak, keempatnya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak</p>
2	Nazir (2010)	Pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengetahuan pajak - Sistem Administrasi Perpajakan <p>Variabel</p>	<p>1. Tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>2. Efektifitas sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>

		(survei atas WP-OP PBB di KPP pratama Jakarta	Dependen : -Kepatuhan Wajib Pajak	kepatuhan wajib pajak 3. Tingkat pengetahuan pajak dan efektifitas sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 4. terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Alabede (2011)	pengaruh preferensi risiko memoderasi hubungan antara persepsi kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak	Variabel Independen : e. Kualitas Pelayanan Fiskus Variabel Dependen : f. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kualitas Pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Utomo (2011)	Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar	Variabel Independen : - Sikap Wajib Pajak -Kesadaran wajib pajak -Pengetahuan perpajakan Variabel	1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan pamulung kota Tangerang Selatan 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap


		pajak bumi dan bangunan di kecamatan pamulung kota Tangerang Selatan	Dependen : -Kepatuhan dalam membayar pajak bui dan bangunan	kepatuhan wajib pajak dalam membayar bangun di kecamatan pamulung kota Tangerang Selatan 3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan pamulung kota Tangerang Selatan 4. Sikap , kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan pamulung kota Tangerang Selatan
5	Utami (2012)	Pengaruh Faktor - Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan KPP Pratama Serang	Variabel Independen : g. Kesadaran n Variabel Dependen : -Kepatuhan Pajak	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.
6	Ardyanto (2014)	Pengaruh Sanksi Pajak Dan	Variabel Independen :	1. Sanksi pajak berpengaruh positif dan

		Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Pajak 2. Pelayanan Aparat Pajak Variabel Dependensi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pelayanan aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Tuwo (2015)	Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Baangunan Di Kelurahan Tara – Tara Kota Tomohon	Variabel Independen : -Sikap -Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependensi : -Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tara – tara Kota Tomohon 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tara – tara Kota Tomohon

Sumber : Data yang diolah tahun 2016

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian tinjauan pustaka diatas maka berikut kerangka pemikiran mengenai Variabel Independen : Pelayanan Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2) , Pengetahuan Perpajakan (X_3) terhadap Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran